

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DENGAN
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (ICIIS) 2024

NOMOR : B-2137/SPs/OT.01.6/9/2024
NOMOR : B- 347/PP.00.9/09/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-09-2024) bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Zulkifli, M.A.**, selaku **Direktur** Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 171 Tahun 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Kertamukti Nomor 5 Pisangan Ciputat 15419, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO** dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.**, selaku **Direktur** berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 563 Tahun 2023, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Pascasarjana IAIN Manado, yang berkedudukan di Jalan Dr.S.H. Sarundajang Kecamatan PAAL II Kota Manado, Sulawesi Utara, 95000, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah unit pascasarjana pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pascasarjana pada IAIN Manado sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bersama-sama menciptakan kerjasama dalam mensinergikan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan niat baik PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi kinerja, PARA PIHAK setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang "Penyelenggaraan Seminar Internasional (ICIIS) 2024" untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" sesuai peran masing-masing dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan PARA PIHAK melakukan kerjasama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan rencana kerja sama untuk meningkatkan value/nilai tambah PARA PIHAK dan/atau program kerja serta afiliasi dari PARA PIHAK dengan prinsip itikad baik dan saling menguntungkan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai peran, kewenangan, tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- (1) Perencanaan kegiatan Konferensi Internasional International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) dan the International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies (ICESTIIS) 2024;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Konferensi Internasional ICIIS dan ICESTIIS 2024;

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (3) Pelaporan dan Evaluasi kegiatan Konferensi Internasional ICIIS 2024.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama berwenang untuk menganggarkan pembiayaan atas kegiatan dalam **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) PIHAK KESATU berwenang untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan Konferensi Internasional bersama dengan PIHAK KEDUA
- (3) PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional ICIIS 2024 dengan pembiayaan secara bersama-sama dan saling menguntungkan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan laporan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh bantuan sarana prasarana terkait dengan penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. bersama-sama membiayai kegiatan Konferensi Internasional dengan PIHAK KEDUA;
 - b. mengorganisir artikel untuk dipublikasikan ke proceeding internasional.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. memperoleh dukungan dari PIHAK KESATU;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - a. memberikan dukungan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan kegiatan Konferensi Internasional;
 - b. melaporkan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK yang dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Delapan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-09-2024) sampai tanggal Delapan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-09-2026) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat sebelum 30 (tiga puluh) hari kalender Jangka Waktu Perjanjian berakhir;

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Perjanjian sesuai dengan Pasal 6 telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dilakukan penyebaran ke sosial media khusus fitur / konten yang akan di sepakatkan bersama untuk publikasi;
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan hal-hal yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
- Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi;
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian ini, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun;

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :

- PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama;
- PARA PIHAK tidak berhak mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Perjanjian ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK terkait, selama Perjanjian ini masih berlaku;

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Setelah keadaan-keadaan kahar berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 12

PERUBAHAN/ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan/Adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

1. SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Up. : **Prof. Dr. Zulkifli, M.A.**
Alamat : Jalan Kertamukti Nomor 5 Pisangan Ciputat 15419
Telepon : (021) 7401472
Email : sps@apps.uinjkt.ac.id

2. PASCASARJANA IAIN MANADO


Up. : **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.**
Alamat : Jalan Dr.S.H.Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado Sulawesi Utara, 95000
Telepon : 081244344741
Email : pascasarjana@iain-manado.ac.id

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Zulkifli, M.A.


Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	